



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FRISKA ANJELINA, Warga Negara : Indonesia, NIK 1271046608850001, Lahir di Medan, tanggal 26 Agustus 1985, jenis kelamin : Perempuan, beralamat di Jalan Tangguk Bongkar X Gang Ikhlas No 4C, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE, S.H., M.H., 2. GURUH LAZUARDI RAMBE, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm Union “Legal Problem Solution”**, yang beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

CV SEHAT MOTOR, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 117, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Niko** sebagai Direktur CV. Sehat Motor berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum., Notaris di Medan, selanjutnya memberikan kuasa kepada **1. MARUDUT SIMANJUNTAK, S.H., M.H., MBA., 2. PRESLY BOY TOGATOROP, S.H., M.H., 3. TRY BRATA PURBA, S.H.**, Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **“Law Office Simanjuntak Madurut & Partner”**, beralamat di Jalan Mangkubumi No 4 Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 48/SM/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Mei 2024, dalam Register Nomor: 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Friska Anjelina Id Karyawan: 015-04122014 adalah karyawan tetap Perusahaan Sehat Motor Service yang beralamat di Jl. SM Raja No 117, Kota medan yang telah bekerja sejak 4 Desember 2014;
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2023, Perusahaan menyampaikan surat peringatan nomor: 0011/SM-MKN/SP-1/XI/2023 yang pada intinya menyampaikan surat peringatan 1 Penggugat sekaligus penyampaian adanya sanksi mutasi, pengurangan jumlah THR Tahun berjalan dan penundaan kenaikan gaji yang akan diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa pada Tanggal 20 November 2023 Perusahaan melalui Surat Keputusan Direktur Nomor : 011/SK-Dir/SM-Mut/XI/2023 menyampaikan Penggugat di mutasi dari jabatan lama sebagai Admin/ QC Cuci dimutasi menjadi Cleaning Service sejak tanggal 21 November 2023. Dimana yang Penggugat Pahami adalah hal tersebut bukan Mutasi melainkan Demosi / Penurunan jabatan;
4. Bahwa terhadap Demosi Tersebut, klien kami telah menyampaikan surat keberatan atas Demosi yang diberikan kepadanya. Klien kami telah berupaya meminta penjelasan yang logis dan dengan pembuktian terkait fakta-fakta yang dijadikan alasan untuk memberikan sanksi kepada Penggugat. Namun, perusahaan tidak dapat menjelaskan dan memperlihatkan bukti-bukti pelanggaran yang dituduhkan;
5. Bahwa Penggugat diminta untuk menandatangani pernyataan mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Hal ini membuat klien kami sudah tidak merasa nyaman bekerja di Perusahaan karena mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan tuduhan yang tidak berdasar;
6. Bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 secara lisan Perusahaan menyatakan klien kami bukan lagi keryawan Perusahaan dan diperintahkan untuk pulang dan jangan masuk bekerja lagi di Perusahaan;
7. Bahwa kemudian berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, Penggugat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sekaligus juga menyampaikan tentang Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat dibayarkan upah tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan;
8. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menerbitkan Anjuran yang pada intinya menganjurkan:

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepada Pihak Pengusaha Sehat Motor Service agar memanggil dan mempekerjakan kembali Sdr Friska Angelina Sitorus sebagai Admin QC cuci dan membayarkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Kota Medan;
9. Bahwa berdasarkan anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat tidak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kota Medan yang selayaknya Penggugat Terima selama bekerja serta Mutasi yang dilakukan oleh Perusahaan bukanlah mutasi melainkan demosi;
10. Bahwa sampai dengan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini diajukan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan apakah Penggugat bekerja kembali atau membayarkan pesangon sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan yang pada intinya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2024 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan "Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19-7.1/DTK UPTD PK WIL.I/2024 Tentang Penetapan Pembayaran Kekurangan Upah A.N Friska Anjelina eks Pekerja CV Sehat Motor Jl. Sisingamangaraja No 117 Medan Kota" yang pada intinya menyampaikan tentang adanya kekurangan pembayaran upah terhadap Penggugat. Hal tersebut membuktikan Tergugat membayarkan upah kepada Penggugat selama bekerja di Perusahaan tidak sesuai dengan Ketentuan Upah Minimum Kota Medan sehingga diperintahkan untuk membayarkan kekurangan upah;
12. Bahwa berkaitan dengan Pembayaran Upah dibawah Upah Minimum Tergugat patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana diatur secara jelas dalam Pasal 81 Angka 28 Pasal 88E ayat (2) *Juncto* Pasal 81 Angka 66 Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang oleh karenanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berkaitan dengan Tergugat yang membayarkan upah dibawah ketentuan upah minimum Penggugat telah membuat Laporan di Kepolisian Republik Indonesia;
13. Bahwa berdasarkan laporan informasi Dana dan Usia JHT-JP BPJS Ketenagakerjaan atas nama peserta Friska Anjelina (*In cassu* Penggugat) upah

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan oleh Tergugat kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Penggugat terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 01 Maret 2018 adalah sebesar Rp. 2.749.074.00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah*) sedangkan upah terakhir yang Penggugat terima sebelum penggugat di pecat adalah sebesar Rp. 2.070.000 (*dua juta tujuh puluh ribu rupiah*). Sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa gugatan penggugat beralasan menurut hukum;

14. Bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan tersebut diatas dalam gugatan ini ditemukan fakta hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini adalah karena Perusahaan:

- a. Melakukan demosi kepada Penggugat Tanpa Alasan yang jelas;
- b. Perusahaan tidak membayarkan upah sesuai dengan Upah Minimum Kota medan sejak Penggugat diterima Kerja sampai sengketa perselisihan hubungan industrial ini diajukan;

15. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membayarkan Pesangon;

16. Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1018/KPTS/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2023 menentukan Upaha Minimum Kota Medan yang harus dibayarkan kepada Pekerja (termasuk Penggugat) adalah Rp. 3.624.117,59,-;

17. Sesuai dengan Pasal 81 Angka 47 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG diperoleh perhitungan:

- a. Pesangon Masa Kerja 8 Tahun lebih : $9 \times \text{Rp. } 3.624.117,- = \text{Rp. } 32.617.053,-$
- b. Penghargaan Masa Kerja 6 Tahun Kurang dari 9 Tahun : $3 \times \text{Rp. } 3.624.117,- = \text{Rp. } 10.872.351,-$
- c. Total a + b : $\text{Rp. } 32.617.053,- + \text{Rp. } 10.872.351,- = \text{Rp. } 43.489.404,-$

18. Bahwa mengingat sejak awal pekerja diberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin terlaksananya putusan setelah berkekuatan hukum tetap, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menghukum Tergugat membayarkan uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- /Hari untuk setiap keterlambatan pembayaran setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Berakhir Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menghukum tergugat untuk membayarkan Pesangon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

-	Uang Pesangon, 9 x Rp. 3.624.117,-	Rp. 32.617.053,-
-	Uang penghargaan masa kerja, 3 x Rp. 3.624.117,-	Rp. 10.872.351,-
	Jumlah	Rp. 43.489.404,-

- 4 Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran pesangon sebesar Rp.1000.000,- (*satu juta rupiah*) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan biaya kepada negara;

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *error in persona*

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menggugat CV. Sehat Motor yang berkedudukan di Jl. Sisingamarajan No. 117 Medan Kota, Kota Medan;
2. Bahwa dalam gugatan perkara perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak kesatu bertindak sebagai Penggugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas yang benar menurut hukum, demikian juga halnya orang yang ditarik sebagai Tergugat harus pula memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, yang apabila terjadi kesalahan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;
3. Bahwa persekutuan komanditer atau persekutuan firma tidak dapat sebagai *persona standi in judicio*, tidak dapat berdiri dan bertindak

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan hukum sendiri, sebab baik CV maupun Firma merupakan perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, dimana setiap sekutu mempunyai wewenang untuk bertindak mengeluarkan dan menerima uang atas nama persekutuan dan mengikat persekutuan dengan pihak ketiga;

4. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan bagian kedua, bab ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 35, yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer / CV (*Commanditaire Vennotshap*), dapat dimaknai bila CV bukan merupakan badan hukum, maka yang bertanggungjawab dan dapat menggugat atau digugat adalah pengurusnya dan bukan Persekutuan Komanditer atau CV;

5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", apabila CV atau *Commanditaire Vennotshap* bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai tergugat, yang menggugat dan tergugat bukan CV atau *Commanditaire Vennotshap* tetapi anggota persero pengurusnya;

6. Bahwa sejalan dengan hal itu, menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974 yang menyatakan Persekutuan Komanditer / CV (*Commanditaire Vennotshap*) belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga CV tidak dapat melakukan perbuatan sendiri;

7. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menggugat CV. Sehat Motor dan tidak menggugat pengurus aktif, atau dengan perkataan lain gugatan penggugat ditujukan kepada CV. Sehat Motor sebagai entitas hukum, sedangkan CV atau direktur CV tidak dapat bertindak dihadapan hukum, akan tetapi yang dapat bertindak dihadapan hukum adalah *entitas personality* dari anggota pengurusnya, bukan pada CV, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai gugatan cacat formil *error in persona*;

8. Bahwa sebagaimana ditegaskan putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

9. Bahwa oleh karena Penggugat menggugat Subjek Hukum yang salah maka Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Kronologis Peristiwa

1. Bahwa Sehat Motor Pro Auto Clinic dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Sehat Motor Pro Auto Clinic;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali;

3. Bahwa benar Penggugat merupakan pekerja pada Sehat Motor Pro Auto Clinic yang beralamat di Jl. SM. Raja No. 117, Kota Medan dengan jabatan sebagai admin cuci dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.070.000,- per bulan;

4. Bahwa terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Sehat Motor Pro Auto Clinic pada tanggal 17 November 2023, dimana Penggugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang dapat merugikan secara moril dan materi, yaitu :

- Dengan sengaja tidak menjalankan SOP kerja yang telah ditentukan;
- Dengan sengaja mengabaikan intruksi atasannya (melakukan kesalahan secara berulang);
- ketidakpedulian terhadap resiko/bahaya/kerugian yang timbul akibat tindakannya;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat melakukan kesalahan berulang kali, maka Sehat Motor Pro Auto Clinic mengeluarkan Surat Peringatan I No. 0011/SM-Dir/SP-I/XI/2023 tanggal 18 November 2023, dimana sanksi yang diberikan kepada Penggugat adalah mutasi kerja dari admin/QC cuci menjadi Cleaning Service, dan disamping itu Penggugat juga telah membuat surat pernyataan pengakuan atas kesalahannya serta meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan bersedia dilakukan pengurangan nilai besaran THR pada tahun berjalan dan penundaan kenaikan gaji pada tahun berjalan;

6. Bahwa sejak diterbitkan surat mutasi dan sanksi kepada Penggugat, Penggugat dengan sadar dan atas kemauan sendiri tidak lagi datang ke Sehat Motor Pro Auto Clinic untuk bekerja sebagaimana mestinya;

7. Bahwa biarpun Penggugat sering melakukan kesalahan dan mendapatkan surat peringatan, surat teguran dan surat pernyataan dari Penggugat, namun Sehat Motor Pro Auto Clinic masih memiliki itikad baik dengan mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja untuk memanggil Penggugat bekerja kembali;

8. Bahwa pada tanggal 26 November 2023 Sehat Motor Pro Auto Clinic mengirimkan Surat Panggilan I kepada Penggugat untuk bekerja kembali namun Penggugat tidak hadir, dan tanggal 27 November 2023 kembali melakukan Surat Panggilan ke II kepada Penggugat untuk bekerja kembali namun Penggugat tidak hadir juga, tanpa keterangan atau penjelasan kepada Sehat Motor Pro Auto Clinic;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Huruf J Peraturan pemerintah RI Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja yang

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *Pekerja/buruh mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis*”, maka oleh karena penggugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka ketidakhadiran penggugat atas panggilan Sehat Motor Pro Auto Clinic untuk bekerja kembali dapat dinyatakan sebagai pengunduran diri penggugat secara sukarela dari pekerjaannya;

10. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan mediasi melalui dinas ketenagakerja kota medan dan telah dilakukan mediasi oleh mediator dari dinas ketenagakerja kota medan dengan anjuran memanggil dan memperkerjakan kembali Penggugat dan membayar upah sesuai ketentuan upah minimum kota medan, sebagaimana anjuran nomor : 500.15.14/0685 tanggal 1 Februari 2024;

11. Bahwa setelah diterimanya anjuran dari dinas ketenagakerjaan kota medan, Penggugat tidak datang ke Sehat Motor Pro Auto Clinic untuk dipekerjakan kembali sebagaimana pekerjaan Penggugat, dengan perkataan lain Sehat Motor Pro Auto Clinic siap untuk mempekerjakan kembali penggugat sebagaimana anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;

2.2 Gugatan Aquo Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

12. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat meminta agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Sehat Motor Pro Auto Clinic berakhir, sehingga dengan demikian Penggugat mendalilkan adanya hak-hak Penggugat sebagai pekerja karena telah berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Sehat Motor Pro Auto Clinic;

13. Bahwa pemeriksaan perkara terhadap hak-hak pekerja telah diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, Pasal 8 yang menyatakan “*penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota*”, dengan demikian penyelesaian perselisihan hubungan kerja wajib hukumnya terlebih dahulu diselesaikan oleh mediator dibidang ketenagakerjaan;

14. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Sehat Motor Pro Auto Clinic telah dimediasi oleh mediator kota medan, yang menganjurkan agar Sehat Motor Pro Auto Clinic mempekerjakan kembali Penggugat, akan tetapi penggugat tidak datang ke Sehat Motor Pro Auto Clinic untuk dipekerjakan kembali, sehingga dengan demikian jikalau Penggugat hendak meminta dinyatakan hubungan kerja Penggugat dengan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehat Motor Pro Auto Clinic diakhiri (putus hubungan kerja), maka haruslah terlebih dahulu dilakukan mediasi oleh mediator dinas tenaga kerja kota medan untuk memperhitungkan segala hak-hak dari Penggugat;

15. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, menyatakan *"pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat"*, maka dengan demikian majelis hakim harus mengembalikan berkas perkara a quo kepada Penggugat untuk terlebih dahulu dilakukan mediasi melalui mediator Dinas Tenagakerja Kota Medan;

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 500.15.14/0685 tanggal 1 Februari 2024, telah secara terang dan jelas menganjurkan Penggugat untuk bekerja kembali, dan Sehat Motor Pro Auto Clinic tidak pernah menolak Penggugat untuk bekerja kembali, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang ke tempat *"bengkel sehat motor"* untuk bekerja kembali;

17. Bahwa atas kekurangan upah sebagaimana penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19-7.1/DTK UPTD PK WIL.I/2024 tanggal 28 Maret 2024, tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan surat No. 27/SM/IV/2024 Tanggal 26 April 2024, yang pada pokoknya Sehat Motor Pro Auto Clinic bersedia membayarkan upah kurang bayar kepada Penggugat, yang oleh karena meminta Penggugat untuk menyampaikan no rekening Penggugat, akan tetapi pada kenyataan Penggugat justru melakukan gugatan perkara a quo dan tidak memberikan tanggapan atas permintaan no rekening Penggugat;

18. Bahwa dengan demikian sesungguhnya Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Sehat Motor Pro Auto Clinic, hal ini dapat terlihat dari fakta :

- Penggugat tidak memiliki itikad baik memenuhi panggilan bekerja kembali dari Sehat Motor Pro Auto Clinic;
- Penggugat tidak datang ke bengkel sehat motor untuk menjalankan anjuran dinasketenagakerja kota medan, agar Penggugat bekerja kembali;
- Penggugat tidak menyerahkan no. rekening Penggugat untuk diserahkannya (pembayaran) atas pelunasan untuk pelaksanaan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19-7.1/DTK UPTD PK WIL.I/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 606a RV yang menyatakan “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

20. Bahwa pada prinsipnya sifat dari putusan uang paksa (*dwangsom*) adalah *Accesoir* dengan pengertian bahwa tidak ada *dwangsom* jika tidak ada hukuman pokok, artinya *dwangsom* harus selalu mengikuti hukuman pokok, atau dengan perkataan lain bahwa *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok;

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka petitum Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayarkan uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*):

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-10**, berupa :

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor; 500.15.14/0685 Perihal Anjuran, tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara Nomor: 19-7.1/DTK UPTD PK WIL.I/2024 Tentang Penetapan Pembayaran Kekurangan Upah A.n. Friska Anjelina Eks. Pekerja CV. Sehat Motor Jl. Sisingamangaraja No.117 Medan Kota, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/126/032024 Perihal Informasi Upah A.n. Friska Anjelina, tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor: 188.44/949/KPTS/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/2021/2024/SPKT/Polrestabesmedan/Polda Sumatra Utara, atas nama pelapor Friska Anjelina tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Print out, Laporan Rekening/Statement of Account Periode 01 November 2023 – 30 November 2023 Cimb Niaga yang menjelaskan tentang Gaji yang diterima Friska Anjelina pada Bulan Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keberatan Friska Anjelina kepada Perusahaan Terkait adanya Mutasi, tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sehat Motor Pro Auto Clinic Perihal Mutasi terhadap Friska Anjelina, tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;
9. Print out, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah), 2017 – 2019 di Sumatra Utara diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Law Office Simanjuntak Marudut & Partner Nomor: 27/SM/IV/2024 Perihal Pembayaran Kekurangan Upah, tanggal 26 April 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat tidak mengajukan saksinya di persidangan, walaupun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-18**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perseroan Komanditer CV Sehat Motor No. 1, tanggal 01 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan No. 009/Dir-SM/SP-I/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Friska Anjelina, tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan III No. 010/Dir-SM/SP-III/XII/2021 kepada Friska Anjelina, tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Direksi No. 003/Dir-SM/SK-Mut/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Friska Anjelina, tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Teguran No. 020/SM Hrd/ST I/XII/2022 kepada Friska Anjelina, tanggal 29 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permintaan Maaf dari Friska Anjelina tanggal 29 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan I No. 0011/SM-Dir/SP-I/XI/2023 kepada Friska Anjelina, tanggal 18 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Direktur No. 011/SK-Dir/SM-Mut/XI/2023, menetapkan untuk melakukan mutasi kerja kepada Friska Anjelina, tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Panggilan I No. 015/SM-Hrd/S-pgl/XI/2023 kepada Friska Anjelina, tanggal 26 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-11**;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Tanda Terima Penyerahan Surat Panggilan I kepada Friska Anjelina, tanggal 25 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Panggilan II No. 016/SM-Hrd/S-pgl/XI/2023 kepada Friska Anjelina, tanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Tanda Terima Penyerahan Surat Panggilan II kepada Friska Anjelina, tanggal 25 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran Kekurangan Upah Sebagaimana Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara No. 19-7.1/DTK UPTD PK.WIL.I/2024, tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **T-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi Pembayaran Kekurangan Upah, tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **T-16**;
17. Print out, Foto bersama penyerahan pembayaran kekurangan upah kepada Friska Anjelina sebagaimana Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara No. 19-7.1/DTK UPTD PK.WIL.I/2024, selanjutnya diberi tanda dengan **T-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Ad-Informandum Putusan No. 148/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn, tanggal 04 September 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-18**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat tidak mengajukan saksinya di persidangan, walaupun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat, Tergugat di dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsinya. Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat *error in persona*, dalam gugatan *a quo* Penggugat menggugat CV Sehat Motor. Bahwa persekutuan komanditer atau persekutuan firma tidak dapat sebagai *persona standi in judicio*, tidak dapat berdiri dan bertindak dihadapan hukum sendiri, sebab baik CV maupun Firma merupakan perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, Hal ini sejalan dengan ketentuan bagian kedua, bab ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 35, yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer / CV (*Commanditaire Vennotshap*), dapat dimaknai bila CV bukan merupakan badan hukum, maka yang bertanggungjawab dan dapat menggugat atau digugat adalah pengurusnya dan bukan Persekutuan Komanditer atau CV. Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", apabila CV atau *Commanditaire Vennotshap* bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan tergugat bukan CV atau *Commanditaire Vennotshap* tetapi anggota persero pengurusnya. Tergugat juga menyatakan bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Persekutuan Komanditer / CV (*Commanditaire Vennotshap*) belum merupakan subjek hukum yang tersendiri, terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga CV tidak dapat melakukan perbuatan sendiri. Sehingga Tergugat menyatakan gugatan *Penggugat* dapat dikualifikasi sebagai gugatan cacat formil *error in persona*. Oleh karena Penggugat menggugat Subjek Hukum yang salah maka Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan *Penggugat* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat sudah menyangkut materi atau pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg, hal tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* pada pokoknya adalah tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana diuraikan *Penggugat* dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan *Penggugat* tersebut, *Penggugat* mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan *Penggugat* dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah gugatan *Penggugat* dengan alasan sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawabannya;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-10** dan Penggugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-18** dan Tergugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat menyatakan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, tanpa diberikan pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan kesalahan berulang kali sehingga diberikan surat Peringatan I (pertama) oleh Tergugat dan Tergugat memutasi Penggugat dan Penggugat tidak masuk kerja lagi, sehingga dinyatakan sebagai pengundurandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim meneliti dan mencermati persengketaan antara kedua belah pihak, sebagai berikut;

1. Bagaimana menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang pertama**, bagaimana menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang putusnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat?,

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat *in casu* Friska Anjelina adalah karyawan tetap pada Tergugat *in casu* CV Sehat Motor / Sehat Motor Pro Auto Clinic sebagai Admin / QC Cuci, dengan Id.Karyawan: 015-04.12.2014, yang telah bekerja sejak 04 Desember 2014;

Menimbang bahwa Tergugat didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV Sehat Motor No.1 tanggal 1 Maret 2018, notaris Ferry Susanto Limbong, SH, M.Hum (vide: **bukti T-1**) yang merupakan Badan Usaha berbentuk Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap (CV)*, maka sesuai dengan pasal 21 KUHD Persero Komanditer bertanggung jawab terhadap semua utang dan segala perikatan dari perseroan tersebut;

Menimbang bahwa tentang bukti Tergugat, yaitu **bukti T-2** yaitu Surat Peringatan I (pertama) No. 009/Dir-SM/SP-I/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, **bukti T-4** Surat Peringatan III (ketiga) No. 010/Dir-SM/SP-III/XII/2021 kepada Friska Anjelina, tanggal 23 Desember 2021 dan **bukti T-7** yaitu Surat Teguran Tertulis No. 020/SM Hrd/ST I/XII/2022 kepada Friska Anjelina, tanggal 29 Desember 2022, Majelis Hakim menyatakan surat peringatan dan surat teguran berlaku selama 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga surat peringatan dan surat teguran tersebut sudah lebih jangka waktu 6 (enam) bulan berlalu, sehingga bukti tersebut tidak berlaku lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T-5** yaitu Surat Keputusan Direksi No. 003/Dir-SM/SK-Mut/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dimutasikan dari jabatan koordinator carwash ke jabatan admin & QC Pengerinan;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2023, dimana Penggugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang dapat merugikan secara moral dan materi, yaitu :

- Dengan sengaja tidak menjalankan SOP kerja yang telah ditentukan;
- Dengan sengaja mengabaikan intruksi atasannya (melakukan kesalahan secara berulang);
- Ketidakpedulian terhadap resiko/bahaya/kerugian yang timbul akibat tindakannya;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat melakukan kesalahan berulang kali, maka Tergugat menyampaikan surat peringatan I (pertama) nomor: 0011/SM-MKN/SP-

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/XI/2023 tanggal 18 November 2023 kepada Penggugat (vide: **bukti T-9**), Surat Peringatan I (pertama) tersebut pada pokoknya menerangkan adanya sanksi mutasi terhadap Penggugat, pengurangan jumlah THR pada tahun berjalan dan penundaan kenaikan gaji tahun berjalan;

Menimbang bahwa melalui Surat Keputusan Direktur Nomor: 011/SK-Dir/SM-Mut/XI/2023 tanggal 20 November 2023, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat di mutasi dari jabatan Admin / QC Cuci dimutasi menjadi Cleaning Service, terhitung sejak tanggal 21 November 2023 (vide: **bukti T-10**);

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keberatan atas mutasi dan demosi yang diberikan kepadanya, sebagaimana **bukti P-7** yaitu Surat Keberatan Friska Anjelina tanggal 20 November 2023, yang ditujukan kepada Tergugat terkait adanya mutasi;

Menimbang bahwa sebagaimana **bukti P-8** yaitu Surat Sehat Motor Perihal Mutasi terhadap Friska Anjelina, tanggal 20 November 2023, surat tersebut pada pokoknya menerangkan agar Penggugat dapat mematuhi surat mutasi kerja dengan bekerja seperti biasa menjalankan tugasnya sesuai penempatannya yang baru yaitu sebagai cleaning service;

Penggugat menyatakan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 secara lisan Tergugat menyampaikan Penggugat bukan lagi sebagai karyawan Tergugat dan Penggugat diperintahkan untuk pulang dan tidak masuk bekerja lagi di Perusahaan, namun Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa sejak diterbitkan surat mutasi dan sanksi kepada Penggugat, Penggugat mangkir tidak lagi datang pada Tergugat untuk bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, pada tanggal 26 November 2023 Tergugat memanggil Penggugat dengan mengirimkan Surat Panggilan I (pertama) No. 015/SM-Hrd/S-pgl/XI/2023 kepada Penggugat agar Penggugat bekerja kembali (vide: **bukti T-11**) dengan Tanda Terima Penyerahan Surat Panggilan I kepada Friska Anjelina, tanggal 25 November 2023 (vide: **bukti T-12**), namun Penggugat tidak hadir, selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 Tergugat memanggil kembali Penggugat dengan mengirimkan Surat Panggilan ke II (kedua) No. 016/SM-Hrd/S-pgl/XI/2023 kepada Penggugat agar Penggugat bekerja kembali (vide: **bukti T-13**) dengan Tanda Terima Penyerahan Surat Panggilan II (kedua) kepada Friska Anjelina, tanggal 25 November 2023 (vide: **bukti T-14**), namun Penggugat tidak hadir juga;

Menimbang bahwa mengenai Surat Panggilan I (pertama) (vide: **bukti T-11**) dan surat Panggilan II (kedua) (vide: **bukti T-13**), Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat panggilan I (pertama) dibuat tanggal 26 November 2023, namun tanda terimanya tanggal 25 November 2023 (vide: **bukti T-12**), yang artinya lebih dahulu tanda

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimanya baru kemudian Surat Panggilannya dibuat dan Surat panggilan II (kedua) dibuat tanggal 27 November 2023, namun tanda terimanya tanggal 25 November 2023 (vide: **bukti T-14**), yang artinya lebih dahulu tanda terimanya baru kemudian Surat Panggilannya dibuat, selanjutnya Surat Panggilan I (pertama) dengan surat Panggilan II (kedua) hanya berjarak 1 (satu) hari yang seharusnya paling sedikit berjarak 3 (tiga) hari kerja, sehingga surat panggilan tersebut tidak sesuai sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 168 Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan Surat Panggilan I (pertama) dan Surat Panggilan II (kedua) tersebut tidak patut dan cacat hukum, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pasal 36 Huruf J Peraturan pemerintah RI Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan: *"Pekerja/buruh mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis"*, oleh karena Surat Panggilan I (pertama) dan Surat Panggilan II (kedua) tersebut cacat hukum, sehingga **Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai telah dikualifikasikan mengundurkan diri**;

Menimbang bahwa Penggugat tidak masuk lagi bekerja sejak dimutasi pada tanggal 21 November 2023, maka Majelis Hakim menyatakan **masa kerja Penggugat adalah sejak tanggal sejak 04 Desember 2014 sampai tanggal 21 November 2023 dengan masa kerja 8 tahun 11 bulan**;

Menimbang bahwa atas Perselisihan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat menyampaikan pengaduan dan mengajukan permohonan mediasi kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Penggugat menyampaikan tentang upah Penggugat dibayarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan;

Menimbang bahwa atas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator dinas ketenagakerja kota Medan, namun tidak tercapai kesepakatan bersama, selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Anjuran nomor: 500.15.14/0685, anjuran tersebut pada pokoknya menganjurkan agar Pihak Pengusaha Sehat Motor Service agar memanggil dan mempekerjakan kembali Sdr Friska Angelina Sitorus sebagai Admin QC cuci dan membayarkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Kota Medan (vide: **bukti P-1**);

Menimbang bahwa atas anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 500.15.14/0685 tanggal 1 Februari 2024, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak pernah menolak Penggugat untuk bekerja kembali, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang lagi ke tempat Tergugat "bengkel sehat motor" untuk bekerja kembali;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan “Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19-7.1/DTK UPTD PK WIL.I/2024 tanggal 28 Maret 2024, Tentang Penetapan Pembayaran Kekurangan Upah A.N Friska Anjelina eks Pekerja CV Sehat Motor Jl. Sisingamangaraja No 117 Medan Kota” yang pada pokoknya penetapan tersebut menyampaikan tentang adanya kekurangan pembayaran upah Penggugat (vide: **bukti P-2**);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan Tergugat membayarkan upah Penggugat dibawah ketentuan upah minimum dan Penggugat telah membuat Laporan di Kepolisian Republik Indonesia dengan surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP / B / 202 / I / 2024 / SPKT / POLRESTABES MEDAN / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 19 Januari 2024 (vide: **bukti P-5**);

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P-3** yaitu Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/126/03202, tanggal 05 Maret 2024, Perihal Informasi Upah A.n. Friska Anjelina, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan Penggugat terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 01 Maret 2018. Dana dan Usia JHT-JP BPJS Ketenagakerjaan atas nama peserta Friska Anjelina *In casu* Penggugat upah yang dilaporkan oleh Tergugat kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 2.749.074.00 (*dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah*), sedangkan upah terakhir yang Penggugat terima sebelum penggugat di pecat adalah sebesar Rp. 2.070.000,00 (*dua juta tujuh puluh ribu rupiah*) sebagaimana **bukti P-6** yaitu Laporan Rekening/Statement of Account Periode 01 November 2023 – 30 November 2023 Cimb Niaga yang menjelaskan tentang Gaji yang diterima Friska Anjelina pada bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 2.070.000 (*dua juta tujuh puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1018/KPTS/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2023 menetapkan Upah Minimum Kota Medan sebesar Rp.3.624.117,59,- (*tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu ribu seratus tujuh belas koma lima puluh sembilan rupiah*), oleh karena Penggugat bekerja sampai tanggal 21 November 2023 maka **Majelis Hakim menyatakan upah Penggugat dalam perkara aquo adalah sebesar Rp.3.624.117,59,- (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu ribu seratus tujuh belas koma lima puluh sembilan rupiah)**;

Menimbang bahwa atas kekurangan upah Penggugat sebagaimana penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19-7.1/DTK UPTD PK WIL.I/2024 tanggal 28 Maret 2024, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 27/SM/IV/2024 tanggal 26 April 2024 (vide: **bukti P-10**), yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan Sehat Motor *in casu* Tergugat bersedia membayarkan kekurangan upah Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T-15** yaitu Berita Acara Pembayaran Kekurangan Upah sebagaimana Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara No. 19-7.1/DTK UPTD PK.WIL.I/2024, tanggal 02 Juli 2024, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah membayarkan kekurangan upah atas nama Penggugat sebesar sebesar Rp.45.833.755,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dikuatkan dengan **bukti T-16** yaitu kwitansi pembayaran kekurangan upah, tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp.45.833.755,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan **bukti T-17** yaitu foto bersama penyerahan pembayaran kekurangan upah kepada Friska Anjelina dengan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara, sehingga **Majelis Hakim menyatakan permasalahan kekurangan upah Penggugat sudah selesai**;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, karena:

- Penggugat tidak memiliki itikad baik memenuhi panggilan bekerja kembali dari Sehat Motor Pro Auto Clinic;
- Penggugat tidak datang ke bengkel sehat motor untuk menjalankan anjuran Dinas Ketenagakerja Kota Medan, agar Penggugat bekerja kembali;
- Penggugat tidak menyerahkan nomor rekening Penggugat untuk diserahkannya (pembayaran) atas pelunasan untuk pelaksanaan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 19-7.1/DTK UPTD PK WIL.I/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 November 2023, Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan berupa tidak menjalankan SOP kerja yang telah ditentukan, mengabaikan intruksi atasannya dengan melakukan kesalahan secara berulang, sebelumnya Penggugat juga telah membuat Surat Pernyataan atas kesalahannya tanggal 23 Desember 2021 (vide: bukti **T-6**) dan Surat Permintaan Maaf atas kesalahannya tanggal 29 Desember 2022 (vide: bukti **T-8**) dan Tergugat juga telah melakukan pembinaan dan memberikan surat peringatan I (pertama) nomor: 0011/SM-MKN/SP-1/XI/2023 tanggal 18 November 2023 kepada Penggugat (vide: **bukti T-9**), selanjutnya Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: 011/SK-Dir/SM-Mut/XI/2023 tanggal

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2023, tentang Penggugat di mutasi dari jabatan Admin / QC Cuci dimutasi menjadi Cleaning Service, terhitung sejak tanggal 21 November 2023, namun sejak mutasi tersebut Penggugat tidak masuk bekerja lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, Penggugat juga telah diberi surat peringatan, sebagaimana yang dimaksud pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang bahwa Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, telah diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023, dengan berlakunya Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, maka Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 80 Angka 47 Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *junto* Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan :
"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi : *“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, maka pekerja/buruh berhak atas:*

- a. *uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, Penggugat juga telah diberi surat peringatan, sehingga dalam perkara *Aquo* Penggugat berhak uang pesangon sebesar 0.5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 8 tahun 11 bulan, upah Rp.3.624.117,59, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon, $0.5 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp.3.624.117,59,-} = \text{Rp.16.308.529,15,-}$
- Uang Penghargaan masa kerja, $3 \text{ bln} \times \text{Rp.3.624.117,59,-} = \text{Rp.10.872.352,77,-}$
- Uang penggantian hak, = Rp.0,00,-
- Total = Rp.27.180.881.92

(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 4** (empat) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Putusan Perkara ini merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang,

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dihubungkan dengan Pasal 606a Rv, 611 Rv junto Pasal 1234 KUHPdt junto yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976 junto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 November 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 8 tahun 11 bulan, upah Rp.3.624.117,59, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Uang pesangon, 0.5 x 9 X Rp.3.624.117,59,-	=
	Rp.16.308.529,15,-	
-	Uang Penghargaan masa kerja, 3 X Rp.3.624.117,59,-	
	Rp.10.872.352,77,-	
-	Uang penggantian hak,	= Rp.0,00,-
	Total	= Rp.27.180.881,92

(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp.61.600,00,- (enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H** dan **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ngatas Purba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp.41.000,00,-
2.	Materai	Rp.10.000,00,-
3.	Redaksi	Rp.10.000,00,-
Jumlah		Rp.61.000,00,-
(enam puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 116/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)